



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 188.4/KPTS.05-PIMP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS TERHADAP LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI-KOMISI DPRD MENGENAI LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dan hasilnya telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 22 April 2025;
- b. bahwa setelah penyampaian nota komisi kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD membentuk Tim Perumus terhadap Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2024 untuk dilanjutkan pengambilan keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa Komposisi Personalia Tim Perumus telah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD pada tanggal 22 April 2025 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pembentukan Tim Perumus terhadap Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD tanggal 22 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Perumus terhadap Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2024.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Tim Perumus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan utusan Komisi – Komisi DPRD beserta pendampingnya sebagai berikut :

1. NUZUL RACHDY, S.E (Ketua DPRD)
2. Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si (Wakil Ketua DPRD)
3. H. DWI BASYUNI NATSIR, Lc (Wakil Ketua DPRD)
4. SAW TRESNA SEPTIANI, S.H (Wakil Ketua DPRD)
5. ROHAMAN (Komisi I DPRD)
6. Dr. AGUS SUGIONO, S.E., M.M., Ak. (Komisi I DPRD)
7. H. JAJANG JANA, S.H.I. (Komisi II DPRD)
8. ALI AKBAR (Komisi II DPRD)
9. H. DIDIT PAMUNGKAS, S.E., M.M. (Komisi III DPRD)
10. Hj. LIN YULYANTI, S.E. (Komisi III DPRD)
11. Hj. NENENG HERMAWATI, SE., MA (Komisi IV DPRD)
12. ROSALINA DEVIYANTI, S.ST., M. Kes. (Komisi IV DPRD)
13. Dr. H. DENI HAMDANI, M.Si (Sekretaris DPRD)
14. MAS SARIF ROCHIJAT, SE., M.Si (Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD)
15. HJ. ANY SAPTARINI, S.H., M.Si (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD)
16. SRI MULYATI, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat DPRD)
17. BUDI HERYADI, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD)
18. RUHYADI (Pelaksana Sub. Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD)
19. MOH. RIZA FAOZI, S.Pd (Pelaksana Sub. Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD)
20. IIP JALALUDIN, S.Pd.SD (Pelaksana Sub. Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD)
21. IMAN FIRMANSYAH, S.Pd.I (Pelaksana Sub. Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD)
22. UUN INDRIYANI, S.IP (Pelaksana Sub. Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD)

23. JHON LIESMANA RACHMAT

(Pelaksana Sub.
Fasilitasi Pengawasan,
Kerjasama dan Aspirasi
Sekretariat DPRD)

24. KUSTANA

(Pelaksana Sub.
Fasilitasi Pengawasan,
Kerjasama dan Aspirasi
Sekretariat DPRD)

25. NOVITASARI, S.E

(Pelaksana Sub.
Fasilitasi Pengawasan,
Kerjasama dan Aspirasi
Sekretariat DPRD)

KETIGA : Tugas Tim Perumus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, yaitu :

1. Membahas Nota Komisi-komisi tentang hasil pembahasan LKPJ Bupati Kuningan Tahun 2024.
2. Melaporkan hasil kerja Tim Perumus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 22 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN


NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,


DENI HAMDANI
NIP. 197110308 199202 1 001